



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UNTUK DINAS

P U T U S A N

Nomor : 491/Pdt/2013/PT.Smg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang, yang mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **SARTI binti NGODIWIRJO NGALIMAN** ; -----

Umur 72 tahun, Tani, Alamat Desa Bumiharjo, Dukuh Botok RT. 04 / RW. 2, Kecamatan Winong, Kabupaten Pati ; -----

mula sebagai **PENGGUGAT I**, sekarang sebagai **PEMBANDING I** ;

2. **JAFAH bin SUNAR** ; -----

19 Januari 1964, Tani, Alamat Kampung Pisang / Kijang Kota RT.001/ RW.007, Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintan, Propinsi Kepulauan Riau ; -----

Semula sebagai **PENGGUGAT II**, sekarang sebagai **PEMBANDING II** ; -----

3. **SARUWAN Bin SUNAR** ; -----

30 Mei 1968, Tani, Alamat Jalan Pulau Sangyang RT.05 Sukarame, Bandar Lampung, Propinsi Lampung ; -----

Semula sebagai **PENGGUGAT III**, sekarang sebagai **PEMBANDING III** ; -----

4. **SARUWIN bin SUNAR** ; -----

30 Mei 1968, Tani, Alamat Jalan Pulau Sangyang RT.05 Sukarame, Bandar Lampung, Propinsi Lampung ; -----

Semula sebagai **PENGGUGAT IV**, sekarang sebagai **PEMBANDING IV** ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **SUWAJI bin RESO** ; -----
27 Desember 1954, Tani, Alamat Teluk Ketapang RT.066, Kecamatan
Pemayung Batanghari, Jambi, Propinsi Jambi ; -----
Semula sebagai **PENGGUGAT V**, sekarang sebagai **PEMBANDING**
V ; -----
6. **SUHARTO bin RESO** ; -----
23 Januari 1959, PNS, Alamat Desa Bumiharjo, Dukuh Botok RT. 01 /
RW. 1, Kecamatan Winong, Kabupaten Pati ; -----
Semula sebagai **PENGGUGAT VI**, sekarang sebagai **PEMBANDING**
VI ; -----
7. **SUBAGIYO bin RESO** ; -----
15 Juni 1962, Tani, Alamat Desa Bedaro, Kecamatan Muko-Muko Batin
Tuju, Kabupaten Bungo, Propinsi Jambi ; -----
Semula sebagai **PENGGUGAT VII**, sekarang sebagai **PEMBANDING**
VII ; -----
8. **JASMI binti RESO** ; -----
24 Juni 1963, Tani, Alamat Desa Bedaro, Kecamatan Muko-Muko Batin
Tuju, Kabupaten Bungo, Propinsi Jambi ; -----
Semula sebagai **PENGGUGAT VIII**, sekarang sebagai **PEMBANDING**
VIII ; -----
9. **JUMINI binti RESO** ; -----
24 Juni 1967, Wiraswasta, Alamat Tanpang Baru RT.001/RW.001,
Kecamatan Bayung Lincir, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi
Palembang ; -----
Semula sebagai **PENGGUGAT IX**, sekarang sebagai **PEMBANDING**
IX ; -----
10. **SUYUD bin RESO** ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 Juni 1975, Tani, Alamat Tanpang Baru RT.001/RW.001, Kecamatan

Bayung Lincir, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Palembang ; -----

Semula sebagai **PENGGUGAT X**, sekarang sebagai **PEMBANDING**

X ; -----

11. **SRI SUMARTIN** ; -----

September 1973, Tani, Alamat Desa Boloagung RT.06/RW.1, Kecamatan

Kayen, Kabupaten Pati ; -----

Semula sebagai **PENGGUGAT XI**, sekarang sebagai **PEMBANDING**

XI ; -----

12. **SULASTRI bin NAWI** ; -----

1 Juli 1950, Wiraswasta, Alamat Desa Sukoharjo, Dukuh Rames RT.02/

RW.04, Kecamatan Wedarijaksa, Kabupaten Pati. Bertindak untuk

kedua anaknya yang belum dewasa, yaitu : 1. Joko Adi Purwanto;

Semula sebagai **PENGGUGAT XII**, sekarang sebagai **PEMBANDING**

XII ; -----

13. **NASRI bin NAWI** ; -----

17 November 1958, Tani, Alamat Suka Damai, Kecamatan Mistong,

Kabupaten Muara Jambi, Propinsi Jambi ; -----

Semula sebagai **PENGGUGAT XIII**, sekarang sebagai **PEMBANDING**

XIII ; -----

14. **SUPIYAH binti NAWI** ; -----

1 Juli 1955, Tani, Alamat Desa Klecoregonang RT.02/RW.01, Kecamatan

Winong, Kabupaten Pati ; -----

Semula sebagai **PENGGUGAT XIV**, sekarang sebagai **PEMBANDING**

XIV ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. **RAMAT bin NAWI** ; -----

1 Juli 1963, Tani, Alamat Suka Damai, Kecamatan Mistong, Kabupaten

Muara Jambi, Propinsi Jambi ; -----

Semula sebagai **PENGGUGAT XV**, sekarang sebagai **PEMBANDING**

XV ; -----

16. **JAMBARI bin NAWI** ; -----

15 Pebruari 1965, Tani, Alamat Suka Damai, Kecamatan Mistong,

Kabupaten Muara Jambi, Propinsi Jambi ; -----

Semula sebagai **PENGGUGAT XVI**, sekarang sebagai **PEMBANDING**

XVI ; -----

17. **SUHARNI binti NAWI** ; -----

1 Juni 1969, Tani, Alamat Desa Bumiharjo, Dukuh Botok RT.05/RW.02,

Kecamatan Winong, Kabupaten Pati ; -----

Semula sebagai **PENGGUGAT XVII**, sekarang sebagai

PEMBANDING XVII ; -----

18. **SRIPAH binti SUROTO** ; -----

63 tahun, Tani, Alamat Desa Gempolsari RT.03/RW.01, Kecamatan

Gabus, Kabupaten Pati ; -----

Semula sebagai **PENGGUGAT XVIII**, sekarang sebagai

PEMBANDING XVIII ; -----

19. **GAMI binti SUROTO** ; -----

58 tahun, Tani, Alamat Desa Gempolsari RT.03/RW.01, Kecamatan

Gabus, Kabupaten Pati ; -----

Semula sebagai **PENGGUGAT XIX**, sekarang sebagai **PEMBANDING**

XIX ; -----

20. **JASMARI bin SUROTO** ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56 tahun, Tani, Alamat Desa Karangbrei RT.06/RW.08, Kecamatan

Pamenang, Kabupaten Bangko, Propinsi Jambi ; -----

Semula sebagai **PENGGUGAT XX**, sekarang sebagai **PEMBANDING**

XX ; -----

21. **JUMANI bin SUROTO** ; -----

50 tahun, Tani, Alamat Bedaro RT.03/RW.01, Kecamatan Muko-Muko

Batin Tuju, Kabupaten Bungo, Propinsi Jambi ; -----

Semula sebagai **PENGGUGAT XXI**, sekarang sebagai **PEMBANDING**

XXI ; -----

22. **WAKSINI binti SUROTO** ; -----

47 tahun, Tani, Alamat Desa Karangbrei RT.10/RW.08, Kecamatan

Pamenang, Kabupaten Bangko, Propinsi Jambi ; -----

Semula sebagai **PENGGUGAT XXII**, sekarang sebagai

PEMBANDING XXII ; -----

23. **SUPARTI binti SUROTO** ; -----

53 tahun, Tani, Alamat Desa Karangbrei RT.10/RW.08, Kecamatan

Pamenang, Kabupaten Bangko, Propinsi Jambi ; -----

Semula sebagai **PENGGUGAT XXIII**, sekarang sebagai

PEMBANDING XXIII ; -----

24. **SARPIYAH binti SUROTO** ; -----

46 tahun, Tani, Alamat Karangbrei, Kecamatan Pemenang, Kabupaten

Bangko, Propinsi Jambi ; -----

Semula sebagai **PENGGUGAT XXIV**, sekarang sebagai

PEMBANDING XXIV ; -----

25. **SUPARNO Bin SUROTO** ; -----

41 tahun, Tani, Alamat Desa Gempolsari RT.03/RW.01, Kecamatan

Gabus, Kabupaten Pati ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semula sebagai **PENGGUGAT XXV**, sekarang sebagai

PEMBANDING XXV ; -----

26. **ARIF SANTOSO bin LEGIYO** ; -----

25 tahun, Perawat, Alamat Desa Petajungan RT.03/RW.01, Kecamatan

Petarukan Pemalang, Kabupaten Pemalang ; -----

Semula sebagai **PENGGUGAT XXVI**, sekarang sebagai

PEMBANDING XXVI ; -----

27. **ANILOWATI binti LEGIYO** ; -----

22 tahun, Tani, Alamat Pemusiran, Kecamatan Mandi Angin, Kabupaten

Surolangun Jambi, Propinsi Jambi ; -----

Semula sebagai **PENGGUGAT XXVII**, sekarang sebagai

PEMBANDING XXVII ; -----

28. **IUWATI binti LEGIYO** ; -----

22 tahun, Tani, Alamat Pemusiran, Kecamatan Mandi Angin, Kabupaten

Surolangun Jambi, Propinsi Jambi ; -----

Semula sebagai **PENGGUGAT XXVIII**, sekarang sebagai

PEMBANDING XXVIII ; -----

29. **JOKO SUSILO bin LEGIYO** ; -----

18 tahun, Tani, Alamat Pemusiran, Kecamatan Mandi Angin, Kabupaten

Surolangun Jambi, Propinsi Jambi ; -----

Semula sebagai **PENGGUGAT XXIX**, sekarang sebagai

PEMBANDING XXIX ; -----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

SUYONO, SH. Advokat berkantor di kantor Avokat “SUYONO, SH &

REKAN” yang beralamat di Ds. Kebowan, RT.06 RW.01, Kec.Winong,

Kab. Pati, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 3 September 2013;

M E L A W A N



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. MENTERI DALAM

NEGERI R.I., Cq. GUBERNUR JAWA TENGAH, Cq.

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PATI, Cq. CAMAT

KEPALA WILAYAH WINONG, Cq. PEMERINTAH DESA

BUMIHARJO Cq. SUMARSONO dalam kedudukannya selaku Kepala

Desa Bumiharjo ; -----

Semula sebagai **TERGUGAT I**, sekarang sebagai **TERBANDING I** ;

2. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. MENTERI

PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN R.I. Cq. DINAS

PENDIDIKAN PROPINSI JAWA TENGAH, Cq. KEPALA DINAS

PENDIDIKAN KABUPATEN PATI ; -----

Semula disebut sebagai **TERGUGAT II**, sekarang sebagai

TERBANDING II ; -----

3. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I PROPINSI JAWA

TENGAH ; -----

Semula sebagai **TURUT TERGUGAT**, sekarang sebagai **TURUT**

TERBANDING ; -----

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :

Setelah membaca ; -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 13 Desember

2013 Nomor 491/Pdt/2013/PT.Smg. tentang penunjukkan Majelis

Hakim yang akan mengadili perkara perdata tersebut dalam tingkat

banding. -----

2. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini. --

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Penggugat / Pembanding dengan surat gugatannya

tertanggal 03 Mei 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pati dibawah Register Nomor 32/Pdt.G/2012/PN.Pt. pada pokoknya telah mengemukakan sebagai berikut : -----

1. Bahwa Para Penggugat dalam gugatan ini ingin menuntut pengembalian harta peninggalan dari almarhum Ngodiwirjo Ngaliman berupa sebidang tanah C No. 333 Desa Bumiharjo, persil 40, D I luas 1490 m2, yang sampai saat ini masih merupakan hak milik dari seluruh para ahli waris dari almarhum Ngodiwirjo Ngaliman karena belum dibagi waris, namun sampai sekarang dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II tanpa hak dan tanpa adanya suatu titel hak ; -----
2. Bahwa tanah tersebut terletak di Desa Bumiharjo, Kecamatan Winong, Kabupaten Pati dengan batas-batas sebagai berikut : -----
Utara : berbatas dengan tanah milik Mangundiharjo Ngusman ;
Timur : berbatas dengan tanah milik Bambang Supriyono, SH.
Selatan : jalan desa ;
Barat : berbatas dengan jalan desa ;
(tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini)
3. Bahwa berdasarkan catatan buku C Desa Winong tanah tersebut masih murni hak adat dari almarhum Ngodiwirjo Ngaliman tercatat C Desa No. 333, persil 40 D 1, luas 1490 m2, dan ternyata belum pernah ada catatan perpindahan kepada pihak lain, kecuali ada catatan yang tidak wajar dan tanpa dasar, yaitu seolah-olah tanah tersebut berasal dari C No. 207 tanpa sebab perpindahan ; -----
4. Bahwa berdasarkan pengakuan dari Tergugat I dan Tergugat II, yaitu dari jawaban tertulis yang disampaikan dalam perkara perdata No. 54/Pdt.G/2010/PN.Pt. (sehingga menjadi bukti otentik) bahwa tukar guling tanah kas desa dengan tanah Ngodiwirjo Ngaliman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terjadi pada tahun 1961, belum selesai dilakukan pengadministrasiannya secara lengkap (vide jawaban angka 10) ; ---

5. Bahwa oleh karena tukar guling tersebut belum selesai sampai meninggalnya Ngodiwirjo Ngaliman, pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 1962, berdasarkan jawaban dari Tergugat I dan Tergugat II (vide jawaban angka 13), pembahasan masalah tukar guling tersebut

dilakukan lagi pada tanggal 23 Nopember 2009 dan dari pihak ahli waris almarhum Ngodiwirjo Ngaliman hadir Soeharto dan Ibu Sarti binti Ngodiwirjo Ngaliman ; -----

6. Bahwa berdasarkan hal-hal dan keadaan sebagaimana tersebut dalam poin 4 dan 5 diatas, maka nyata dan terbukti menurut hukum, bahwa sampai dengan tanggal 23 Nopember 2009 dan hingga sekarang ini, tukar guling tanah antara almarhum Ngodiwirjo Ngaliman dengan tanah Kas Desa Bumirejo belum pernah dilakukan secara sah menurut hukum ; -----

7. Bahwa oleh sebab itu Tergugat I yang telah menerbitkan Surat Keputusan Desa Bumiharjo No. 02/XII/1988, tanggal 6 Desember 1988 tentang Mutasi Tanah bondo Desa dengan tanah perorangan untuk dipergunakan Gedung SD I, Gedung Inpres, Gedung Balai Desa, Kantor Desa dan tambahan lapangan, tidak ada hubungannya dengan tanah- tanah obyek sengketa ; -----

8. Bahwa demikian juga Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah, No. 143/14588 tentang Mutasi tanah bondo desa untuk gedung SD dan lapangan olahraga Desa Bumiharjo, tanggal 8 Maret 1990, tidak ada hubungannya dengan tanah obyek sengketa ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa oleh karena tukar guling tanah peninggalan dari almarhum Ngodiwirjo Ngaliman, tanah obyek sengketa belum pernah dilakukan secara syah menurut hukum, maka : -----

9.1.. Perbuatan Tergugat I yang menguasai dan menetapkan menjadi bondo desa adalah tidak syah dan merupakan perbuatan melawan hukum ; -----

9.2.. Perbuatan Tergugat II yang telah membangun gedung SD Negeri I Bumiharjo, Kecamatan Winong, Kabupaten Pati yang terdiri dari 6 kelas, 1 bangunan kantor dan 1 bangunan mushola diatas tanah obyek sengketa tanpa memperlihatkan bukti hak dari Tergugat I atas tanah obyek sengketa tersebut, adalah merupakan perbuatan melawan hukum ; -----

10. Bahwa apabila Surat Turut Tergugat No. 143/1488 tanggal 8 Maret 1990, diterbitkan dengan maksud untuk ijin ataupun persetujuan tukar guling antara tanah obyek sengketa dengan tanah bondo Desa Bumiharjo, Kecamatan Winong, Kabupaten Pati, maka surat tersebut harus dinyatakan tidak syah dan tidak berkekuatan hukum ;

11. Bahwa oleh karena di tanah obyek sengketa sudah ada bangunan Sekolah Dasar Negeri I Bumiharjo, Kecamatan Winong, Kabupaten Pati, yang terdiri dari 6 kelas, 1 bangunan kantor Kepala Sekolah dan guru, 1 ruangan perpustakaan dan 1 bangunan mushola yang dipergunakan untuk kepentingan umum, maka Penggugat membuka pintu perdamaian dengan Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat yaitu Tergugat I dan Tergugat II mengganti tanah obyek sengketa dengan tanah bondo desa yang berada sebelah selatan pasar hewan Kecamatan Winong, Kabupaten Pati yang terletak di pinggir jalan raya dengan pengganti seluas dua kali luas dari tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obyek

sengketa

;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Pati telah menjatuhkan putusan Sela tanggal 16 Januari 2013 Nomor 32/Pdt.G/2012/PN.Pt. yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat tidak dapat diterima ; -----
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Pati berwenang memeriksa dan mengadili perkara perdata No. 32/Pdt.G/2012/PN.Pt. ; -----
3. Menyatakan bahwa Pemeriksaan perkara perdata No. 32/Pdt.G/PN.Pt. dapat dilanjutkan ; -----
4. Menyatakan biaya perkara ditanggungkan sampai putusan akhir ; -----

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pati tanggal 21 Agustus 2013 Nomor 32/Pdt.G/2012/PN.Pt. yang dimohonkan banding tersebut berbunyi sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan eksepsi Tergugat I, Tergugat II, serta Turut Tergugat tidak dapat diterima ; -----

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Para Penggugat ditolak untuk seluruhnya ;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini berjumlah Rp. 2.771.000,- (dua juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah). -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut telah diberitahukan kepada Turut Tergugat tanggal 4 September 2013 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap putusan Nomor 32/Pdt.G/2012/PN.Pt.

tersebut Kuasa Hukum Penggugat / Pembanding telah mengajukan permohonan banding tanggal 3 September 2013 No. 13/Pdt.B/PN.Pt. jo No. 32/Pdt.G/2012/PN.Pt. dan selanjutnya telah diberitahukan kepada Tergugat I / Terbanding tanggal 16 September 2013, Tergugat II / Terbanding tanggal 16 September 2013 dan kepada Turut Tergugat / Turut Terbanding tanggal 24 September 2013 ; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Kuasa Hukum Para Pembanding mengajukan memori banding tertanggal 11 Oktober 2013 selanjutnya telah diberitahukan dan diserahkan kepada Tergugat I / Terbanding tanggal 9 Oktober 2013, Tergugat II / Terbanding tanggal 29 Oktober 2013 dan kepada Turut Tergugat / Turut Terbanding tanggal 4 Nopember 2013 ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat I / Terbanding mengajukan kontra memori banding tertanggal 30 Oktober 2013 sedangkan kontra memori banding dari Tergugat II / Terbanding tanggal 30 Oktober 2013, selanjutnya telah diberitahukan dan diserahkan kepada Para Pembanding tanggal 15 Nopember 2013, sedangkan pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding kepada Para Penggugat / Para Pembanding tanggal 15 Nopember 2013, Tergugat I / Terbanding tanggal 18 Nopember 2013, Tergugat II / Terbanding tanggal 18 Nopember 2013 dan kepada Turut Tergugat / Turut Terbanding tanggal 26 Nopember 2013 ; -----

Menimbang, bahwa surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara kepada Para Penggugat / Para Pembanding tanggal 4 Oktober 2013, Tergugat I / Terbanding tanggal 4 Oktober 2013, Tergugat II / Terbanding tanggal 4 Oktober 2013 dan kepada Turut Tergugat / Turut Terbanding tanggal 10 Oktober 2013 ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara gugatan Penggugat / Pembanding Nomor 32/Pdt.G/2012/PN.Pt. telah diputus oleh Pengadilan Negeri Pati tanggal 21 Agustus 2013 sedangkan permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat / Pembanding tanggal 3 September 2013 dengan demikian permohonan banding oleh Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang maka permohonan banding tersebut dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Kuasa Hukum Pembanding mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati dalam memutus perkara ini tidak mempertimbangkan dengan menghubungkan baik dari dalil-dalil yang dikemukakan oleh kedua belah pihak beserta bukti-bukti yang diajukan di persidangan, sehingga dalam memutus perkara ini pertimbangan hukumnya tidak tepat ; -----

- Bahwa mutasi tanah bondo deso untuk gedung SD, Kantor Desa, lapangan olahraga Desa Bumiharjo Kecamatan Winong, adalah cacat hukum juga ; -----

- Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati dalam memutus perkara ini tidak benar dan cacat hukum karena pertimbangan hukumnya mengacu dan berpedoman pada jawaban-jawaban para Tergugat / Terbanding ; -----

- Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka para Pembanding mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang memutuskan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pati tanggal 21 Agustus 2013 Nomor 13/Pdt.G/2013/PN.Pt. ; ----

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Tergugat I / Terbanding telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut : -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Penggugat / Pembanding tidak pernah terlibat sengketa dalam perkara Nomor 13/Pdt.G/2013/PN.Pt. dan yang benar sengketa perkara perdata antara para Penggugat / Pembanding dengan para Tergugat / Terbanding adalah perkara Nomor 32/Pdt.G/2012/PN.Pt. yang sekarang dimohonkan banding ; -----
- Bahwa berdasarkan hal tersebut Tergugat I / Terbanding mohon kepada Pengadilan Tinggi Semarang memberikan putusan : ----
 - Menolak permohonan banding dari para Penggugat / Pembanding ; -----
 - Menyatakan putusan Pengadilan Negeri Pati tanggal 21 Agustus 2013 Nomor 32/Pdt.G/2012/PN.Pt. yang dimohonkan banding tersebut ; -----

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Tergugat II / Terbanding mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut : -

- Bahwa tanggapan dari Tergugat II / Terbanding terhadap memori banding dari Penggugat / Pembanding pada prinsipnya sama seperti yang telah dikemukakan oleh Kuasa Hukum Tergugat I / Terbanding tersebut dan pada pokoknya mohon agar Pengadilan Tinggi Semarang memberikan putusan : -----
 - Menolak permohonan banding dari para Penggugat / Pembanding ; -----
 - menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pati tanggal 21 Agustus 2013 Nomor 32/Pdt.G/2012/PN.Pt. yang dimohonkan banding tersebut ; -----

Menimbang, bahwa setelah Hakim banding Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pati tanggal 21 Agustus 2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 32/Pdt.G/2012/PN.Pt. yang dimohonkan banding tersebut Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan Hukum dari Hakim tingkat Pertama dalam putusannya, oleh karena itu pertimbangan hukum dari Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding dan pertimbangan tersebut dianggap telah termuat selengkapnya dalam putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh kuasa Hukum Pembanding, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan keberatan-keberatan dari Pembanding yang diajukan dalam memori bandingnya karena hal tersebut telah dipertimbangkan oleh Hakim tingkat Pertama dan tidak ada hal yang bisa dan harus dipertimbangkan lagi maka memori banding harus dikesampingkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum dari Hakim tingkat pertama dinilai telah tepat dan dapat dibenarkan maka putusan Hakim tingkat pertama tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan ditingkat banding, Pembanding / semula Penggugat tetap berada pada pihak yang kalah maka harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ; -----

Mengingat ketentuan dari Undang-Undang dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat ; -----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pati tanggal 21 Agustus 2013 Nomor 32/Pdt.G/2012/PN.Pt., yang dimohonkan banding tersebut ; -----
- Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang tingkat banding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan pada hari **SELASA**, tanggal **28 Januari 2014**, oleh Majelis Hakim yang terdiri dari **Drs. SUYUD HADIWINATA, SH.MH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Semarang selaku Ketua Majelis, **MUHAMMAD RUSLAN HADI, SH.** dan **PURWANTO, SH.** masing – masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang selaku Para Hakim Anggota, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota serta **PURWO HADIJATI, SH.** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara. -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)